



P E N E T A P A N

Nomor 144/Pdt.P/2022/PN Btl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

MARIA SESILIA WELING NIRON, tempat dan tanggal lahir : Riangmuda, 12 Maret 1995, umur : 27 tahun, agama : Katholik, Pendidikan : SMA, pekerjaan : biarawan/biarawati, kewarganegaraan : WNI, alamat : Jl. Pringmayang No.22, Pringgolayang RT 011/000, Banguntapan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rendika Budi Setiawan, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Projo yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kios Pasar Bantul Lantai 2, Blok AA 17-18, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 144/Pdt.P/2022/PN Btl tanggal 12 September 2022 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini:

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan melihat bukti surat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Agustus 2022, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dibawah register dengan Nomor 144/Pdt.P/2022/PN Btl telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Maret 1995 telah dilahirkan seorang anak Perempuan bernama MARIA SESILIA WELIN NIRON dari pasangan suami PETRUS BUNGAAMA NIRON dengan istri AGNES ABONINA SAWUN;
2. Bahwa pada Akta Kelahiran PEMOHON Nomor :8242/IST/XII/2006 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur pada tanggal 12 Desember 2006 tertulis nama MARIA SESILIA WELIN NIRON Bertempat lahir di RIANGMUDA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap kelahiran PEMOHON tertulis nama MARIA SESILIA WELIN NIRON dan bertempat lahir di RIANGMUDA akan diubah menjadi MARIA SISILIA WELING NIRON dan bertempat lahir di LARANTUKA;
4. Bahwa PEMOHON mengajukan Permohonan perubahan Nama dan Tempat Lahir dalam Akta Kelahiran yang semula MARIA SESILIA WELIN NIRON bertempat lahir di RIANGMUDA diubah menjadi MARIA SISILIA WELING NIRON dan bertempat lahir di LARANTUKA dengan alasan untuk menyesuaikan dengan IJAZAH PEMOHON untuk dipergunakan Melanjutkan Pendidikannya;
5. Bahwa PEMOHON mengajukan Perubahan Nama dan Tempat Lahir pada Akta lahir pemohon dari MARIA SESILIA WELIN NIRON bertempat lahir di RIANGMUDA diubah menjadi MARIA SISILIA WELING NIRON dan bertempat lahir di LARANTUKA yang nantinya akan dipergunakan untuk keperluan dan kepentingan dikemudian hari.
6. Bahwa untuk merubah Nama dan Tempat Lahir pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis MARIA SESILIA WELIN NIRON bertempat di RIANGMUDA diubah menjadi MARIA SISILIA WELING NIRON dan bertempat di LARANTUKA diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri Bantul karena dalam kutipan Akta Kelahiran PEMOHON yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur No:8242/IST/XII/2006 tertanggal 12 Desember 2006 masih tertulis MARIA SESILIA WELIN NIRON bertempat lahir di RIANGMUDA

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, PEMOHON mengajukan Permohonan Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan bahwa PEMOHON yang semula bernama MARIA SESILIA WELIN NIRON bertempat lahir di RIANGMUDA diubah menjadi MARIA SISILIA WELING NIRON dan bertempat lahir di LARANTUKA;
3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan perubahan pada Akta Lahir atas nama MARIA SISILIA WELING NIRON dan bertempat lahir di LARANTUKA;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada PEMOHON.

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap Kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan dipersidangan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat yang masing-masing telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5306065204950003, atas nama MARIA SESILIA WELING NIRON, diterbitkan tanggal 24-08-2021 (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3402123008220001, atas nama kepala keluarga MARIA SESILIA WELING NIRON, dikeluarkan tanggal 30-08-2022 (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8242/IST/XII/2002, atas nama MARIA SESILIA WELIN NIRON, tertanggal 12 Desember 2006 (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 1.063/AP/D/XII/2010, perkawinan antara PETRUS BUNGAAMA NIRON dengan AGNES ABOINA SAWUN, tertanggal 31 Desember 2010 (Bukti P.4);
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Solor Barat, atas nama MARIA SISILIA WELING NIRON, tertanggal 20 Mei 2014 (Bukti P.5);
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Nusadani, atas nama MARIA SISILIA WELING NIRON, tertanggal 4 Juni 2011 (Bukti P.6);
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Inpres Ende 7 Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, atas nama MARIA SISILIA WELING NIRON, tertanggal 21 Juni 2008 (Bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Pengantar Nomor: 474.1/02249, atas nama MARIA SESILIA WELIN NIRON, tertanggal 30 Agustus 2022 (Bukti P.8);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah janji sesuai agamanya, yaitu :

1. Saksi **ANGELA TUKU**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena satu angkatan masuk biara pada tahun 2014 di Larantuka, selain itu Saksi dan Pemohon satu kongregasi atau satu persekutuan hanya saja berbeda daerah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lahir di Ende yang jarak tempuhnya sekira 2 (dua) jam dari tempat kelahiran Pemohon di Larantuka;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon lahir di Larantuka dari cerita Pemohon sendiri, selain itu karena kebetulan kami satu angkatan masuk biara Saksi mengetahuinya dari dokumen-dokumen Pemohon pada waktu masuk biara, seperti ijazah, kutipan akta lahir, dan dokumen lainnya;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan guna merubah nama dan tempat lahir Pemohon di akta kelahirannya dari yang semula tertulis MARIA SESILIA WELIN NIRON lahir di Riangmuda menjadi bernama MARIA SISILIA WELING NIRON yang lahir di Larantuka;
 - Bahwa pada akta kelahiran terdapat kesalahan penulisan nama dan tempat lahir Pemohon dengan nama dan tempat lahir pada ijazah-ijazah Pemohon, sehingga hendak diubah dan sesuai dengan nama dan tempat lahirnya di ijazah yaitu MARIA SISILIA WELING NIRON yang lahir di Larantuka;
 - Bahwa Riangmuda sebenarnya masuk dalam wilayah Larantuka, dimana Riangmuda tersebut sebuah pulau kecil dengan pemerintahan setingkat desa yang berada di Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, dan dalam akta kelahiran Pemohon ditulis tempat kelahirannya Riangmuda, sedangkan dalam ijazah-ijazah Pemohon tertulis tempat kelahirannya Larantuka, sehingga hendak diubah sesuai tempat lahirnya di ijazah yaitu lahir di Larantuka;
 - Bahwa Pemohon mengetahui perbedaan nama dan tempat lahirnya di akta kelahiran dengan di ijazah-ijazahnya sejak awal, tetapi tidak mengetahui apakah akan menjadi masalah atau tidak di kemudian hari;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan melalui sidang ini untuk kepentingan pendidikannya di Universitas Sanata Dharma, karena bagian kemahasiswaan memperlakukan perbedaan identitas di akta kelahiran dengan di ijazah-ijazahnya dan harus sama;
2. Saksi **MARIA YOSEFANI GIRE DA LOPEZ**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak tahun 2014 pada waktu Pemohon tersebut masuk kongregasi di Larantuka dan kebetulan Saksi sebagai kakak angkatan, selain itu Saksi dan Pemohon satu kongregasi atau satu persekutuan hanya saja berbeda daerah;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lahir di Tabana yang jarak tempuhnya sekira 45 (empat puluh lima) menit perjalanan dengan kapal atau speed boat dan perjalanan darat selama 1 (satu) jam dari tempat kelahiran Pemohon di Larantuka;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon lahir di Larantuka dari cerita Pemohon sendiri, pada waktu sudah di biara Pringgolayan Pemohon pernah menyampaikan bahwa ada permasalahan di perkuliahannya karena perbedaan nama dan tempat lahir di akta kelahiran dan ijazah-ijazah Pemohon. Nama kami biasanya diawali dengan nama kudas yang harusnya nama Pemohon SISILIA dan untuk nama WELING tersebut nama nenek moyangnya seperti marga;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan guna merubah nama dan tempat lahir Pemohon di akta kelahirannya dari yang semula tertulis MARIA SESILIA WELIN NIRON lahir di Riangmuda menjadi bernama MARIA SISILIA WELING NIRON yang lahir di Larantuka;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan guna merubah nama dan tempat lahir tersebut dikarenakan perbedaan nama pada akta kelahiran dengan nama pada ijazah-ijazah Pemohon, dan hendak diubah dan disamakan sesuai dengan nama dan tempat lahirnya di ijazah yaitu MARIA SISILIA WELING NIRON yang lahir di Larantuka;
- Bahwa Riangmuda sebenarnya masuk dalam wilayah Larantuka, dimana Riangmuda tersebut sebuah pulau kecil dengan pemerintahan setingkat desa yang berada di Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, dan dalam akta kelahiran Pemohon ditulis tempat kelahirannya Riangmuda, sedangkan dalam ijazah-ijazah Pemohon tertulis tempat kelahirannya Larantuka, sehingga hendak diubah sesuai tempat lahirnya di ijazah yaitu lahir di Larantuka;
- Bahwa Pemohon mengetahui perbedaan nama dan tempat lahirnya di akta kelahiran dengan di ijazah-ijazahnya sejak awal, tetapi tidak mengetahui apakah akan menjadi masalah atau tidak di kemudian hari;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan melalui sidang ini untuk kepentingan pendidikannya di Universitas Sanata Dharma, karena bagian kemahasiswaan memperlakukan perbedaan identitas di akta kelahiran dengan di ijazah-ijazahnya dan harus sama;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang ataukah tidak untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri yang berwenang untuk menerima dan memeriksa permohonan adalah Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana si pemohon bertempat tinggal, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda penduduk (KTP) atas nama Pemohon yang bersesuaian dengan bukti P-2 berupa fotocopy Kartu Keluarga (KK), dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, Pemohon bertempat tinggal di Jl. Pringmayang No.22, Pringgolayang RT 011/000, Banguntapan;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bantul, maka Pengadilan Negeri Bantul berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan sebagaimana dalam surat permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yaitu saksi ANGELA TUKU dan saksi MARIA YOSEFANI GIRE DA LOPEZ telah terbukti, bahwa benar di Riangmuda, Kec. Larantuka, Kab. Flores Timur, pada tanggal pada tanggal 12 April 1995 telah lahir MARIA SESILIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WELIN NIRON adalah anak perempuan dari PETRUS BUNGAAMA NIRON dengan AGNES ABONINA SAWUN;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yaitu saksi ANGELA TUKU dan saksi MARIA YOSEFANI GIRE DA LOPEZ, adalah benar di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8242/IST/XII/2006 tertanggal 12 Desember 2006 terdapat kekeliruan dalam penulisan nama Pemohon dan tempat kelahiran Pemohon yaitu tertulis nama Pemohon "MARIA SESILIA WELIN NIRON" tempat lahir di Riangmuda, sedangkan yang benar adalah nama Pemohon "MARIA SISILIA WELING NIRON" dan tempat lahir di Larantuka;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5, P-6 dan P-7 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti, bahwa Nama Pemohon dan Tempat Kelahiran Pemohon yang tertulis dalam Ijazah-ijazah Pemohon adalah MARIA SISILIA WELING NIRON dan tempat lahir di Larantuka, sehingga terdapat perbedaan penulisan dengan Nama dan Tempat Kelahiran dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (*vide* bukti P-3), dikarenakan telah terjadi kesalahan penulisan nama tengah Pemohon yang berasal dari nama orang suci, yaitu yang seharusnya SISILIA menjadi SESILIA, dan nama nenek moyang Pemohon yaitu WELING menjadi WELIN, dan tempat kelahiran Pemohon ditulis nama satuan pemerintahan terkecilnya yaitu Riangmuda, yang sebenarnya masuk ke dalam wilayah Kec. Larantuka, Kab. Flores Timur, oleh karena itu Pemohon bermaksud untuk memperbaiki Nama dan Tempat Kelahiran dalam Akta kelahirannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta hukum tersebut, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum ke-1 (kesatu) yaitu "*Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya*", maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) permohonan Pemohon, yaitu agar Pengadilan "*Menetapkan bahwa PEMOHON yang semula bernama MARIA SESILIA WELIN NIRON bertempat lahir di RIANGMUDA diubah menjadi MARIA SISILIA WELING NIRON dan bertempat lahir di LARANTUKA*", akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat/tulisan, MARIA SISILIA WELING NIRON memang lahir pada di Riangmuda, Kec. Larantuka, Kab. Flores Timur, pada tanggal pada tanggal 12 April 1995, akan tetapi telah terjadi kesalahan penulisan di dalam Akte Kelahiran sehingga tertulis MARIA SESILIA WELIN NIRON lahir di Riangmuda;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Permohonan Pemohon, bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi, Hakim menyimpulkan yang dimohonkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya adalah mengenai pembetulan akta pencatatan sipil yaitu Kutipan Akte Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan diatur mengenai pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagai berikut :

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan "*Kesalahan tulis redaksional*" misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka pembetulan akta pencatatan sipil dapat dilakukan langsung oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akte Pencatatan Sipil dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kesalahan penulisan tahun kelahiran Pemohon tersebut sudah dikonsultasikan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dan ternyata untuk memperbaiki kesalahan penulisan dalam akta kelahiran pemohon memerlukan adanya penetapan Pengadilan;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan memutus suatu perkara Hakim juga harus mengingat tujuan dari hukum itu sendiri, karena tujuan akhir dari proses peradilan adalah menemukan suatu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi semua pihak, oleh karena itulah keadilan yang dimaksud tentunya selain harus didasarkan atau memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur kewenangan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tentunya juga harus memperhatikan azas-azas moral, kepatutan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan dari permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, dalam hal ini Pengadilan melihat tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain agar pembetulan Nama dan Tempat Kelahiran Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut sah menurut hukum, maka Pengadilan berpendapat bahwa petitum ke-2 (kedua) permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku, oleh karena itu haruslah dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) permohonan Pemohon, yaitu agar Pengadilan *"Memerintahkan kepada PEMOHON untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan perubahan pada Akta Lahir atas nama MARIA SISILIA WELING NIRON dan bertempat lahir di LARANTUKA"*, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur *dahulu* Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur, sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil tersebut. Lebih lanjut Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili, dengan demikian adalah tepat jika Pemohon mengajukan permohonan pembetulan akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran Pemohon tersebut pada Disukcapil Kabupaten Bantul sesuai domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah menerima permohonan pembetulan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon beserta salinan penetapan Pengadilan atas permohonan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul akan memproses pembetulan tersebut sesuai dengan prosedur menurut ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum ke-3 (ketiga) adalah beralasan dan berdasarkan hukum dan untuk itu harus dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (kedua) dan ke-3 (ketiga) dikabulkan, maka petitum ke-1 (kesatu) sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon dan tempat lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8242/IST/XII/2006 PEMOHON yang semula tertulis nama Pemohon MARIA SESILIA WELIN NIRON bertempat lahir di RIANGMUDA, *dibetulkan* menjadi MARIA SISILIA WELING NIRON dan bertempat lahir di LARANTUKA.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk melakukan pembetulan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8242/IST/XII/2006 tertanggal 12 Desember 2006 atas nama MARIA SESILIA WELIN NIRON tersebut atau dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 dan dibacakan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Bantul dengan dibantu oleh Aang Prabowo, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Aang Prabowo, S.H.

Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum.

<u>Perincian Biaya</u>	:
Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 100.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
<u>Meterai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)